

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan penelitian di bab sebelumnya, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai keabsahan saksi terhadap praktik *batatai* calon pengantin saat ijab qabul persepsi penghulu di KUA Barito Kuala. Informan 2 dan 5 berpendapat membolehkan calon pengantin berdampingan saat ijab kabul untuk terlihat wujudnya dan tidak ada penipuan, dengan catatan harus ada jarak antara keduanya. Sedangkan informan 1, 3, dan 4 berpendapat tidak membolehkan calon pengantin duduk berdampingan saat ijab kabul merupakan sebuah ikhtiyath (kehati-hatian) dalam menjalankan akad nikah, karena ditakutkan saksi terjerumus kepada dosa, yaitu memandangi calon pengantin perempuan. Penulis sependapat dengan informan 1, 3, dan 4, sahnya kesaksian seorang saksi yang membiarkan calon pengantin duduk berdampingan.
2. Mengenai keabsahan pernikahan pada saksi, semua informan menyatakan sah pernikahannya. Menurut informan 2 dan 5 sah, saksi dengan praktik tersebut tidak menjadi fasiq. Sedangkan menurut informan 1, 3, dan 4 sah pernikahannya, mereka berpendapat tidak membolehkan calon pengantin duduk berdampingan saat ijab kabul merupakan sebuah ikhtiyath (kehati-hatian). Penulis cenderung kepada pendapat yang kedua, namun bila itu terjadi, kesaksiannya seorang saksi nikah tetap sah, dan tidak membatalkan pernikahan.

B. Rekomendasi

1. Karena kurangnya penjelasan mengenai kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul, hendaknya para ulama dan tokoh agama memberikan penjelasan mengenai permasalahan fiqih munakahat khususnya tentang saksi dan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul.
2. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan tempat dan karakteristik yang berbeda agar lebih lengkap dan jelas lagi.